

**PERANANDATUK PEMUKA ADAT  
SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA HARTA PUSAKA (HARTA SOKO)  
DI KABUPATEN KAMPAR**

Oleh :

**MERIZA ELPHA .D**

Dosen Perdata Fakutlas Hukum Universitas Riau

**Abstrak**

Datuk Kepala suku dalam melakukan mediasi penyelesaian sengketa tanah soko Dusun muara danau desa Sipungguk dengan melakukan pendekatan secara komunikasi langsung yaitu dengan proses komunikasi langsung saat pengaduan pihak yang bersengketa. Pihak bersengketa melakukan komunikasi langsung dengan Datuk kepala suku bahwa dia sedang mengalami masalah. Setelah didapat saksi Datuk kepala suku mendengarkan keterangan yang dia lihat, dengar dan dia alami. Datuk kepala suku membentuk tim penyelesaian sengketa tanah soko, penyiapan bahan dan menentukan waktu proses mediasi akan dilakukan menggunakan teknik mediasi dengan pesan yaitu penyampaian pesan oleh mediator saat proses mediasi berlangsung.

**Abstract**

*The headman in mediating land dispute resolution cornerstone of Hamlet estuary village Sipungguk lake have to approach them through direct communication process when a complaint was disputing parties. The dispute side have to communicate directly with headman that was having trouble. After getting the witness, headman would be heard the testimony that he saw and heard in his experienced. The headman formed a cornerstone of land dispute resolution team, prepared the materials and determined the time of the mediation process would be conducted by using the techniques of mediation with the message that delivered of the message by the mediator when the mediation process ranway.*

**Kata kunci:** Datuk Ketua adat, sengketan dan mediasi

**A. Pendahuluan**

Mengingat Indonesia terdiri atas berbagai golongan suku bangsa dan memiliki beragam kebudayaan, tentunya kebiasaan yang ada di dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat adat akan berbeda satu dengan lainnya, dan penggunaan istilah adat dalam arti

kebiasaan dilingkungan masyarakat sangat menonjol dari istilah lainnya.<sup>1</sup> Hukum adat inilah yang tetap tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat adat serta dipatuhi dan diwarisi ke penerus anak cucu yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia.

Ciri khas daerah khususnya daerah Riau adalah aturan-aturan kemelayuannya. Adanya hukum adat melayu Riau belum menunjukkan bahwa melayu itu terjaga eksistensinya. “Adanya Hukum Adat Melayu Riau” adalah hanya adanya fisik Hukum Adat Melayu Riau, atau dengan kata lain Hukum Adat Melayu Riau baru sampai pada tahap *dasein* atau *Weltorientierung* (Orientasi dalam dunia). “Adanya Hukum Adat Melayu Riau” secara empiris belum merupakan eksistensi dari melayu itu sendiri.<sup>2</sup> Wujud dari eksistensi itu adalah seperti yang dikatakan Jasper bahwa eksistensi itu adalah jiwa.<sup>3</sup>

Eksistensi merupakan jembatan dari instensi dengan ekstensi. Instensi adalah Hukum Adat Melayu Riau itu sendiri dan ekstensi adalah dunia di luar Hukum Adat Melayu Riau itu, sehingga agar Hukum Adat Melayu Riau sampai ke ekstensi maka dibutuhkan eksistensi. Apabila instensi Hukum Adat Melayu Riau telah menunjukkan eksistensinya pada ekstensi, maka Hukum Adat Melayu Riau menjadi berbeda dengan apa yang sudah ada pada ekstensi (dunia luar).<sup>4</sup>

Eksistensi itu adalah kekhasan sebagai pembeda pada dunia luar, sehingga dasarnya eksistensi itu adalah aku yang sesungguhnya. Menunjukkan eksistensi Hukum Adat Melayu Riau, berarti

---

<sup>1</sup>Zulherman Idris, *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*, UIR-Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 2.

<sup>2</sup> Hengki Firmanda. S, *Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Eksistensi Hukum Adat Melayu di Provinsi Riau*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 36.

<sup>3</sup> Harry Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 119.

<sup>4</sup> Hengki Firmanda. S, *Op. Cit*, hlm. 37.

menegaskan bahwa eksistensi Hukum Adat Melayu Riau ada di dalam dirinya sendiri dan sebagai suatu yang khas apabila berada pada dunia luar.<sup>5</sup>

Pada masyarakat Kabupaten Kampar yang menganut system matrilineal yaitu system garis keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu, banyak terjadi sengketa pembagian harta. Sengketa yang terjadi pada daerah Kabupaten Kampar adalah banyaknya tanah yang tidak memiliki sertifikat, tanah tersebut merupakan harta pusaka yang diwarisi oleh para leluhur. Pada hari kemudian dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga maka terjadilah sengketa karena tidak adanya sertifikat yang menjadi batas luas tanah yang di miliki. Sengketa dalam pengertiannya yang luas (termasuk perbedaan pendapat, perselisihan, ataupun konflik) adalah hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, yang terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa/situasi dan mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa/situasi tersebut.<sup>6</sup>

Pada masyarakat adat melayu, penyelesaian sengketa mengutamakan jalan musyawarah mufakat yang di tengahi oleh para tetua yang pada masyarakat adat melayu disebut sebagai Datuk. Karena adanya sengketa tersebut maka dengan adanya Datuk Pemuka Adat yang merupakan tetua yang di hormati dikeluarga. Ketua atau *Datuok* (Da artinya Sang, tuok asal kata dari Tuo/tua, jadi artinya Datuok adalah Sang Tua) di Kabupaten Kampar berperan aktif dalam, mengarahkan, mendorong, mengkoordinasikan dan menselaraskan masyarakat adatnya dengan program pemerintah Kabupaten Kampar.

Gelar yang diberikan kepada masing-masing Ketua adat di setiap suku, antara lain :

1. Suku Domo ketua adatnya disebut *Datuok Permata Said*
2. Suku Melayu Sumajo ketua adatnya disebut *Datuok Maharajo*

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup> Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), *Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator*, hlm. 1.

3. Suku mandiliong ketua adatnya disebut *Datuok Ulak Laksamano*
4. Suku Pitopang ketua adatnya disebut *penghulu Bosau*
5. Suku piliang Caniago ketua adatnya disebut *Datuok Pandak*
6. Suku piliang jianso ketua adatnya disebut *Datuok Jianso*

Sengketa atau jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh Datuk pemuka Adat adalah sebagai berikut :

1. Sengketa mengenai gelar
2. Sengketa mengenai harta pusaka ( hartasoko )
3. Sengketa harta persukuan,
4. sengketa perdata lainnya.

Jika terjadi suatu sengketa dalam satu kaum, sengketa tersebut tidak langsung dibawa ke balai adat untuk diselesaikan tetapi melalui proses yang bertahap dimulai dari negosiasi para pihak, apabila belum tercapai kesepakatan barulah dibantu oleh pemuka Adat sebagai mediator hingga nanti jika tidak juga mencapai suatu kesepakatan para pihak barulah menempuh jalur penyelesaian secara litigasi (pengadilan).

Pada jalan perdamaian sengketa di mediasikan oleh para Datuk Pemuka Adat di lingkungan tersebut, Datuk Ketua Adat disini bertindak sebagai mediator. Datuk Kepala suku/Ninik-Mamak dalam melakukan mediasi penyelesaian sengketa tanah soko Dusun muara danau desa Sipungguk dengan melakukan pendekatan secara komunikasi langsung yaitu dengan proses komunikasi langsung saat pengaduan oleh pihak yang bersengketa. Disini pihak yang bersengketa melakukan komunikasi langsung dengan Ninik-Mamak yang bersangkutan tujuan memberitahukan kepada Ninik-Mamak bahwa dia sedang mengalami masalah. Setelah adanya pengaduan dari pihak yang bersengketa Ninik-Mamak akan melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Setelah dilakukannya pemanggilan kedua belah pihak Ninik-Mamak akan mencari

saksi untuk memperkuat hal-hal yang diungkapkan oleh pihak yang bersengketa.

Didapat saksi Datuk kepala suku/ Ninik-Mamak akan memanggil saksi dikediaman Ninik-Mamak yang bersangkutan untuk mendengarkan keterangan yang dia lihat, dengar dan dia alami. Sebab data-data yang ada akan diungkapkan saat proses mediasi. Setelah mendengarkan saksi barulah Ninik-Mamak menelaah sebenarnya seperti apa permasalahan yang mereka hadapi. Disini Ninik-Mamak akan membentuk sebuah tim untuk penyelesaian sengketa tanah soko, penyiapan bahan dan menentukan waktu proses mediasi akan dilakukan. Ninik-Mamak juga menggunakan teknik mediasi dengan pesan yaitu penyampaian pesan oleh mediator saat proses mediasi berlangsung. Pesan yang jelas dengan komunikasi yang baik akan memudahkan semua pihak yang ikut serta dalam proses mediasi dengan mudah memahaminya. Pengertian peradilan adat menurut adat disini adalah suatu proses, cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar peradilan seperti yang di atur dalam Undangundang Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>7</sup>

Di daerah Riau, masyarakat adat melayu terbagi dua, yaitu masyarakat adat melayu kepulauan dan masyarakat adat melayu daratan. Pada masyarakat adat melayu kepulauan ini mendiami daerah-daerah kepulauan di Riau seperti daerah Tanjung pinang, anambas dan sekitarnya. Sedangkan, masyarakat adat melayu daratan mendiami daerah seperti Kampar dan sekitarnya. System kekerabatan masing-masing melayu ini juga berbeda, pada masyarakat adat melayu kepulauan menganut system kekerabatan patrilineal (garis keturunan ayah), sedangkan pada masyarakat adat melayu daratan menganut system kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu).

---

<sup>7</sup> Syamunir AM, *Peradilan Menurut Adat*, Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata Fakultas Universitas Andalas, Padang, 1988, hlm 1

Pada masyarakat Kabupaten Kampar yang menganut system matrilineal yaitu system garis keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu, banyak terjadi sengketa pembagian harta. Sengketa yang terjadi pada daerah Kabupaten Kampar adalah banyaknya tanah yang tidak memiliki sertifikat, tanah tersebut merupakan harta pusaka yang diwarisi oleh para leluhur. Pada hari kemudian dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga maka terjadilah sengketa karena tidak adanya sertifikat yang menjadi batas luas tanah yang di miliki. Karena adanya sengketa tersebut maka dengan adanya Datuk Pemuka Adat yang merupakan tetua yang di hormati dikeluarga.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, walaupun secara yuridis oleh Undang-undang kekuasaan kehakiman peradilan adat tidak diakui, namun dalam kenyataanya tetap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga perlu di kaji dan di teliti lebih jauh mengenai eksistensi Datuk Pemuka Adat (penghulu) dan peradilan adat dalam masyarakat **“PERANANDATUK PEMUKA ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA (HARTA SOKO) DI KABUPATEN KAMPAR“**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Peranan Datuk pemuka adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka (Harta Soko) Di Kabupaten Kampar?
2. Apakah sanksi adat bagi pihak yang tidak melaksanakan keputusan dalam penyelesaian sengketa harta pusaka (harta soko) yang sudah disepakati bersama dan disahkan oleh pemuka adat dikabupaten Kampar tersebut?

## **C. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian observasi (*Observasional research*) dengan *Survey* menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuisioner. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan. Obyek penelitian ini mengenai Peranan Datuk pemuka adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka (Harta Soko) Di Kabupaten Kampar. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Datuk kepala suku, kepala desa, masyarakat adat dusun Muara danau desa sipungguk. Penelitian akan dilakukan dengan tahap wawancara mengenai Peranan Datuk Pemuka Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka (Harta Soko) Di Kabupaten Kampar.

Data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan, akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

#### **D. Pembahasan**

Masyarakat lazimnya akan bereaksi terhadap perilaku yang dianggap menyeleweng. Untuk hal ini, masyarakat yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya telah menggariskan ketentuan-ketentuan tertentu didalam hukum adat yang fungsi utamanya adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat;
2. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga adapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban;

3. Mengatasi persengketaan agar keadaan semula pulih kembali;
4. Merumuskan kembali edoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan.<sup>8</sup>

Sebelum mediasi dilakukan oleh Ninik-Mamak ada tahap-tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu:

1. Pengaduan

Pengaduan ini dilakukan oleh pihak yang bersengketa yang merasa dirugikan dimana mereka melakukan pendekatan dengan Ninik-Mamak, dalam penelitian ini pihak yang melakukan pengaduan adalah masyarakat adat persukuan Domo. Pengaduan yang dilakukan dalam hal ini berkenaan dengan sengketa tanah Soko. Dimana antara keluarga ingin memiliki tanah tersebut. Merasa bahwa tanah sokonya telah diambil oleh keluarga yang satu maka keluarga yang lain merasa perlu mendudukkan perkara tersebut.

Pada proses pengaduan ini keluarga pelapor menjelaskan duduk perkara yang terjadi dan sekaligus meminta tolong untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Pengaduan juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada Ninik-Mamak sehingga Ninik-Mamak mengetahui adanya masalah persengketaan tanah soko tersebut.

2. Pemanggilan Pihak Yang Bersengketa

Setelah mendapatkan pengaduan dari pelapor Ninik-Mamak akan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang dilaporkan oleh pelapor. Pada proses ini Ninik-Mamak yang sebelumnya ditunjuk sebagai mediator melakukan pendekatan dengan pihak yang bersengketa supaya tercipta keakraban dan mengetahui apa permasalahan mereka. Setelah pihak yang bersengketa benar-benar nyaman berkomunikasi dengan Ninik-Mamak (mediator) baru Ninik-Mamak menyampaikan pesan untuk membujuk pihak

---

<sup>8</sup> Prof. Suwardi MS, *Hukum Adat Melayu Riau*, penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 79.

yang bersengketa agar mau menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dengan damai.

### 3. Pemanggilan saksi

Pemanggilan saksi tujuannya untuk mendengarkan kesaksian secara langsung dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud para saksi disini adalah alim ulama satu orang, anak kemenakan dua orang dari masing-masing suku, serta Ninik-Mamak lainnya.

### 4. Menelaah atau identifikasi kepentingan

Identifikasi kepentingan dilakukan untuk menentukan pokok masalah sebenarnya, serta relevansi sebagai bahan untuk mediasi. Pokok masalah harus selalu menjadi fokus proses mediasi selanjutnya. Jika terdapat penyimpangan mediator harus mengingatkan untuk kembali pada fokus permasalahan. Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan kesepakatan penyelesaiannya. Kepentingan disini tidak harus dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari aspek lain sepanjang memungkinkan dilakukan negosiasi dan hasilnya tidak melanggar hukum.

Setelah semua tahap-tahap diatas dilakukan maka mediasi bisa dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

#### a. Pembukaan Oleh Mediator

Sebelum memulai mediasi Ninik-Mamak yang berperan sebagai mediator mulai mempersiapkan mediasi di balai adat kenegerian dan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Setelah semua persiapan telah lengkap dan kondisi telah memungkinkan Mediasi dimulai dengan pembacaan doa. Setelah itu mediator memberikan kata sambutan yang intinya berisikan tentang ucapan terimakasih kepada semua yang hadir dalam proses mediasi tersebut, dengan tujuan untuk mencairkan suasana diantara keduabelah pihak yang bersengketa, suasana

akrab, dan tidak kaku serta mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan personal antar pihak).

b. Menyamakan pemahaman

Mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya. Selain itu para pihak yang bersengketa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang menyimpang yang telah dilakukan pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak pemohon. Pada kesempatan ini pihak pemohon akan menyampaikan dasar-dasar kepemilikan dan batas-batas serta asal usul tanah milik persukuannya yang menjadi objek sengketa. Pemohon juga akan menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh pihak termohon atau tergugat yang menimbulkan kerugian bagi pemohon yang disertai dengan bukti-bukti.

c. Mengidentifikasi opsi-opsi dari para pihak

Dalam proses mediasi Ninik-Mamak memberi kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka tentang permasalahan yang terjadi. Disini Ninik-Mamak harus bersikap adil tidak memihak terhadap kelompok siapapun, setelah Ninik-Mamak mendengarkan pendapat-pendapat dari para pihak kemudian Ninik-Mamak sebagai mediator bertugas mengambil sebuah kesimpulan pendapat dari para pihak sesuai dengan masalah yang terjadi berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Penentuan opsi yang dipilih

Dalam menentukan opsi yang dipilih harus dilihat dampak yang akan timbul. Karena ini menyangkut kesejahteraan anak kemenakan selanjutnya. Dari dokumen hasil mediasi Ninik-Mamak proses pengambilan opsi ada delapan seperti yang dijelaskan diatas. Maksud dari daftar opsi disini adalah sekumpulan pendapat dari para pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

Dari sekumpulan pendapat itu Ninik-Mamak memilih opsi mana yang sesuai dengan masalah. Menerima atau menolak opsi disini maksudnya adalah Ninik-Mamak sebagai mediator menyimpulkan dan memilih opsi mana yang bisa digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Opsi yang dipilih harus diperkirakan dampak yang akan terjadi misalnya apakah opsi tersebut merugikan salah satu pihak atau tidak.

#### e. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan tahap akhir untuk pengambilan keputusan secara musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mediasi. Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama. Keputusan bersama bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Kesepakatan bersama merupakan ketentuan, ketetapan, dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu hal atau permasalahan. Pada tahap ini mediator dalam hal ini Ninik-Mamak menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa tanah yang terjadi, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Didalam perjanjian tertulis itu disebutkan juga denda bagi yang melanggar yaitu berupa satu ekor kerbau atau diukur dari besar kesalahan yang ia lakukan.

### **Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa melalui mediasi mendapatkan tempat dari sejumlah sistem hukum di Indonesia yaitu sistem hukum syariah, sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang bermartabat. Mediasi tidak memberikan suatu model

yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah soko oleh Ninik-Mamak Dusun Muara Danau desa sipungguk sudah dijalankan dengan baik namun belum efektif karena mediasi dapat dilakukan jika masalah yang terjadi melibatkan kelompok internal saja namun jika melibatkan pihak luar Ninik-Mamak tidak bisa menyelesaikan masalah dengan mediasi. Ninik mamak mendomonasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, karena sistem hukum adat tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dapat dilakukan pada dua lapangan hukum. Hal ini berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di indonesia yang mana mediasi dan arbitrase hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata. Mediasi tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Hukum Adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.<sup>10</sup>Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Datuk Kepala suku/Ninik-Mamak dalam melakukan mediasi penyelesaian sengketa tanah soko Dusun muara danau desa Sipungguk dengan melakukan pendekatan secara komunikasi langsung yaitu dengan proses komunikasi langsung saat pengaduan oleh pihak yang bersengketa. Disini pihak yang bersengketa melakukan komunikasi langsung dengan Ninik-Mamak yang bersangkutan tujuan memberitahukan kepada Ninik-Mamak bahwa dia sedang mengalami masalah. Setelah adanya pengaduan dari pihak yang bersengketa Ninik-Mamak akan melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan hal-hal yang ingin mereka

---

<sup>9</sup> Gatot Sumarsono, Arbitrase dan mediasi di indonesia, jakarta, PT media pustaka Utama, 2006 Hlm 119

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 1.

sampaikan. Setelah dilakukannya pemanggilan kedua belah pihak Ninik-Mamak akan mencari saksi untuk memperkuat hal-hal yang diungkapkan oleh pihak yang bersengketa. Setelah didapat saksi Ninik-Mamak akan memanggil saksi kediaman Ninik-Mamak yang bersangkutan untuk mendengarkan keterangan yang dia lihat, dengar dan dia alami. Sebab data-data yang ada akan diungkapkan saat proses mediasi. Setelah mendengarkan saksi barulah Ninik-Mamak menelaah sebenarnya seperti apa permasalahan yang mereka hadapi. Disini Ninik-Mamak akan membentuk sebuah tim untuk penyelesaian sengketa tanah soko, penyiapan bahan dan menentukan waktu proses mediasi akan dilakukan. Ninik-Mamak juga menggunakan teknik mediasi dengan pesan yaitu penyampaian pesan oleh mediator saat proses mediasi berlangsung. Pesan yang jelas dengan komunikasi yang baik akan memudahkan semua pihak yang ikut serta dalam proses mediasi dengan mudah memahaminya.

2. Faktor yang mempengaruhi proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah soko oleh Ninik-Mamak Dusun muara danau dapat dibagi menjadi dua yang pertama faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi Motivasi, kompetensi mediator, faktor lingkungan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi adalah pemahaman terhadap hukum adat, dukungan pemerintah, tidak adanya pelaku sejarah sebagai saksi. Hal tersebut merupakan hal yang sering Ninik-Mamak hadapi dalam melakukan mediasi. Penulis menemukan bahwa terkadang dalam menyelesaikan sengketa tanah soko Ninik-Mamak yang lebih mempunyai niat untuk menyelesaikannya. Pihak yang bersengketa tidak mengerti dengan hukum adat, pemerintah yang tidak peduli dengan status tanah soko semua ini menjadi penghalang akan penyelesaian sengketa tanah soko. Jadi dapat disimpulkan keempat faktor tersebut harus diperhatikan Ninik-Mamak dalam melakukan

mediasi jika dibiarkan akan berdampak banyaknya tanah soko yang dimiliki oleh salah satu pihak yang hilang dari hak persukuan. Yang akan berdampak akan kesejahteraan anak kemenakan.

### **Daftar Pustaka**

- Damian, Eddy. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Edisi Kedua Cetakan Ke-3. PT. Alumni. Bandung.
- Firmanda, Hengki. 2015. *Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Eksistensi Hukum Adat Melayu di Provinsi Riau*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.
- Hamersma, Harry. 1983. *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*. Gramedia. Jakarta.
- Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT) “materi Pelatihan Sertifikasi Mediator”.
- Idris, Zulherman. 2005. *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan dan Perubahannya*. UIR-Press. Pekanbaru.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- Suwardi MS, Prof. 2011. *Hukum Adat Melayu Riau*. Penerbit Alaf Riau. Pekanbaru.
- Syamunir AM. 1988. *Peradilan Menurut Adat*. Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata Fakultas Universitas Andalas. Padang.
- Sumarsono, Gatot. 2006. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. PT media pustaka Utama. Jakarta.
- Tenas Effendi. 2009. *Tunjuk Ajar melayu dalam gurindam, syair, dan pantun*. LAM.